

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**EDUKASI PENCEGAHAN BAHAYA PERNIKAHAN DINI SERTA PENANGANAN
STUNTING DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN KESEHATAN DI BANGKALAN,
MADURA BERSAMA MAHASISWA ASING DARI VIETNAM, PAKISTAN,
MALAYSIA, DAN TIMOR-LESTE**



Oleh

Ketua:

Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun,SH.,MHum

Anggota:

Dr. Lathifah Hanim,SH.,MHum

Dr drg. Jaka Kusnanta W, SH.MH,SpBM

Dr. M. Dias Saktiawan,SH.,MKn

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan tema “Edukasi Pencegahan Bahaya Pernikahan Dini serta Penanganan Stunting dari Perspektif Hukum dan Kesehatan di Bangkalan, Madura” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab akademik Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait dengan pencegahan pernikahan dini, perlindungan anak, kesehatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan stunting.

Pernikahan dini dan stunting merupakan persoalan yang memiliki dimensi multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pola asuh, budaya, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi.

Kegiatan ini menjadi semakin bermakna dengan adanya keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste. Kehadiran mahasiswa internasional memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan pengabdian, sekaligus menjadi sarana pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan budaya. Interaksi tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat persaudaraan, toleransi, kerja sama, dan wawasan global di lingkungan akademik UNISSULA.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada masa yang akan datang. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada penyampaian materi semata, tetapi dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam

membangun keluarga yang sehat, harmonis, sadar hukum, serta mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

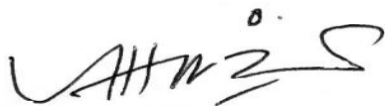
Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), pimpinan Fakultas Hukum UNISSULA, seluruh dosen dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste, pemerintah dan masyarakat Bangkalan, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dan laporan Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, sehat, berdaya, serta mampu melindungi dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Semarang, 19 Oktober 2024

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



PROF. DR. HJ. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Kegiatan	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Kegiatan	4
E. Manfaat Kegiatan	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN	
A. Nama Kegiatan	6
B. Lokasi Kegiatan	6
C. Penyelenggara	6
D. Peserta Kegiatan	6
E. Bentuk Kegiatan	7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Tahap Persiapan	8
B. Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	9
C. Edukasi Pencegahan Stunting	11
D. Integrasi Perspektif Hukum dan Kesehatan	13
E. Keterlibatan Mahasiswa Asing	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini ...	16
B. Peningkatan Kesadaran Mengenai Perlindungan Anak	17
C. Peningkatan Pengetahuan Mengenai Pencegahan Stunting	18
D. Penguatan Kolaborasi Lintas Disiplin	19
E. Penguatan Internasionalisasi Kegiatan Pengabdian	20
BAB V EVALUASI KEGIATAN	
A. Evaluasi Pelaksanaan	22
B. Faktor Pendukung	23
C. Faktor Penghambat	23
D. Upaya Tindak Lanjut	24

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	26
B. Saran	27

BAB VII PENUTUP 29

DAFTAR PUSTAKA 30

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Kegiatan	32
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan	33
Lampiran 3. Daftar Peserta	36
Lampiran 4. Materi Penyuluhan	38
Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta	40
Lampiran 6. Surat Tugas/Surat Keterangan Kegiatan	42
Lampiran 7. Sertifikat/Piagam Kegiatan	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Bangkalan, Madura, melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan bahaya pernikahan dini serta penanganan masalah stunting. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan.

Permasalahan pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, maupun sosial ekonomi. Anak yang memasuki perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, meningkatnya risiko permasalahan kesehatan reproduksi dan kehamilan, serta berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga.

Dalam perspektif hukum, perlindungan anak dan pengaturan mengenai perkawinan merupakan bagian penting dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap generasi muda. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum

perkawinan, batas usia perkawinan, perlindungan anak, serta dampak hukum yang dapat timbul dari perkawinan pada usia anak.

Selain persoalan pernikahan dini, stunting juga menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian bersama. Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga mempunyai keterkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola pengasuhan, pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan ibu dan anak, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Pencegahan stunting perlu dilakukan sejak masa sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga periode pertumbuhan anak. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, pemeriksaan kehamilan, pemberian ASI, pola asuh, kebersihan lingkungan, serta pemantauan tumbuh kembang anak menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.

Menariknya, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan mahasiswa asing yang berasal dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste. Keterlibatan mahasiswa internasional tersebut memberikan dimensi akademik dan budaya yang lebih luas. Interaksi antara akademisi, mahasiswa, mahasiswa asing, dan masyarakat menjadi sarana untuk membangun pertukaran pengalaman serta memperkuat semangat kerja sama dalam menghadapi persoalan sosial dan kesehatan masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Bangkalan memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai bahaya pernikahan dini dan pentingnya pencegahan stunting, sekaligus memahami bahwa kedua persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan keluarga, masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi.

B. Dasar Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Kegiatan juga dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perlindungan anak, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.

C. Rumusan Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko pernikahan dini?

Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum perkawinan dan perlindungan anak?

Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting?

Bagaimana mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat?

Bagaimana membangun keterlibatan mahasiswa internasional dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat?

D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak pernikahan dini.
2. Memberikan edukasi mengenai aspek hukum perkawinan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.
4. Memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kesehatan ibu, kesehatan anak, pola asuh, gizi, dan pencegahan stunting.
5. Mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
6. Membangun kolaborasi akademik dan sosial melalui keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste.
7. Mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

E. Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Masyarakat

Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai konsekuensi pernikahan dini, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, serta langkah-langkah pencegahan stunting.

2. Keluarga

Keluarga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengambilan keputusan perkawinan yang mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan hukum, serta pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak.

3. Anak dan Remaja

Remaja memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, dan perlindungan diri dari perkawinan pada usia anak.

4. Perguruan Tinggi

Kegiatan ini menjadi sarana implementasi ilmu pengetahuan dan hasil kajian akademik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

5. Mahasiswa

Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan edukasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

6. Mahasiswa Internasional

Keterlibatan mahasiswa dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas negara serta memperkuat internasionalisasi kegiatan akademik UNISSULA.

BAB II GAMBARAN UMUM KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat: Edukasi Pencegahan Bahaya Pernikahan Dini serta Penanganan Stunting dari Perspektif Hukum dan Kesehatan.

B. Lokasi Kegiatan

Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

C. Penyelenggara

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

D. Peserta

Kegiatan melibatkan masyarakat setempat dengan unsur peserta yang dapat mencakup:

Tokoh masyarakat;

Tokoh agama;

Orang tua;

Remaja dan pemuda;

Kader masyarakat;

Mahasiswa;

Akademisi;

Mahasiswa asing dari Vietnam;

Mahasiswa asing dari Pakistan;

Mahasiswa asing dari Malaysia; dan

Mahasiswa asing dari Timor-Leste.

E. Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui:

1. Penyuluhan hukum;
2. Edukasi kesehatan;
3. Sosialisasi dan diskusi interaktif;
4. Tanya jawab dengan masyarakat;
5. Pertukaran pengalaman antara mahasiswa dan masyarakat;
6. Edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini;
7. Edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting; dan
8. Dokumentasi serta evaluasi kegiatan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi antara Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dengan pihak terkait di lokasi kegiatan. Persiapan meliputi penentuan lokasi, peserta, materi, narasumber, pembagian tugas, penyusunan bahan edukasi, serta koordinasi dengan mahasiswa asing yang turut berpartisipasi.

Materi disusun dengan pendekatan yang mudah dipahami masyarakat dengan tetap mempertahankan substansi akademik. Materi hukum difokuskan pada perlindungan anak, perkawinan, konsekuensi pernikahan dini, serta pentingnya pemenuhan hak anak. Materi kesehatan difokuskan pada kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pola asuh, serta pencegahan stunting.

B. Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

Penyuluhan mengenai pernikahan dini diawali dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian perkawinan pada usia anak serta berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak.

Peserta diberikan pemahaman bahwa keputusan perkawinan harus mempertimbangkan kematangan dan kesiapan secara menyeluruh. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara dua individu, tetapi juga menyangkut pembentukan keluarga, tanggung jawab hukum, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi.

Dari perspektif hukum, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perlindungan anak. Edukasi diarahkan agar masyarakat memahami bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan masa depannya.

Penyuluhan juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak dan remaja. Orang tua diharapkan tidak menjadikan

perkawinan sebagai satu-satunya solusi terhadap persoalan sosial yang dihadapi anak, melainkan mengutamakan pendidikan, pembinaan, komunikasi keluarga, dan perencanaan masa depan.

C. Edukasi Pencegahan Stunting

Materi mengenai stunting disampaikan melalui pendekatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini.

Pencegahan stunting membutuhkan perhatian terhadap kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan, pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, pola pemberian makanan kepada anak, ASI, sanitasi, kebersihan lingkungan, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa persoalan stunting tidak semata-mata merupakan persoalan medis. Faktor keluarga, lingkungan, pengetahuan, kondisi sosial ekonomi, pola asuh, dan akses terhadap layanan kesehatan turut memengaruhi kondisi tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, penanganan stunting membutuhkan pendekatan terpadu dengan melibatkan keluarga, masyarakat, kader kesehatan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi.

D. Integrasi Perspektif Hukum dan Kesehatan

Salah satu keunggulan kegiatan ini adalah penggabungan perspektif hukum dan kesehatan. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini dan stunting mempunyai keterkaitan dengan perlindungan hak anak dan kualitas sumber daya manusia.

Dari perspektif hukum, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dari perspektif kesehatan, kondisi ibu dan anak harus mendapatkan perhatian sejak masa persiapan kehamilan hingga masa pertumbuhan anak.

Integrasi kedua perspektif tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat bahwa pencegahan pernikahan dini dan stunting merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, terlindungi, dan mampu mendukung tumbuh kembang anak.

E. Keterlibatan Mahasiswa Asing

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini semakin menarik dengan keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste.

Kehadiran mahasiswa asing tidak hanya menjadi bagian dari kegiatan akademik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi lintas budaya. Para mahasiswa dapat belajar mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Madura, sekaligus berbagi pengalaman mengenai kehidupan masyarakat dan persoalan sosial di negara masing-masing.

Keterlibatan mahasiswa internasional juga memperkuat nilai-nilai toleransi, kerja sama, persahabatan, dan solidaritas antarbangsa. Hal ini sejalan dengan semangat internasionalisasi pendidikan tinggi dan pengembangan wawasan global mahasiswa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini

Kegiatan penyuluhan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dini.

Masyarakat diarahkan untuk memahami bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak membutuhkan peran bersama. Orang tua memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan pengawasan, sementara masyarakat dapat membangun lingkungan sosial yang mendukung pendidikan dan perlindungan anak.

Pendidikan kepada remaja juga menjadi aspek penting. Remaja perlu diberikan pengetahuan mengenai perencanaan masa depan, pendidikan, kesehatan reproduksi, tanggung jawab keluarga, dan konsekuensi perkawinan.

B. Peningkatan Kesadaran Mengenai Perlindungan Anak

Kegiatan memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan berbagai institusi sosial.

Perlindungan anak harus diarahkan pada pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan dan kesehatan, serta terlindungi dari berbagai tindakan yang dapat menghambat masa depannya.

Dalam konteks tersebut, pencegahan pernikahan dini merupakan salah satu bagian dari upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara optimal.

C. Peningkatan Pengetahuan Mengenai Pencegahan Stunting

Masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak serta melakukan pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Peserta didorong untuk lebih aktif memperhatikan pemenuhan gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, kebersihan lingkungan, serta pemantauan pertumbuhan anak.

Pemahaman masyarakat juga diarahkan agar tidak memandang stunting sebagai persoalan yang hanya dapat diselesaikan setelah anak mengalami gangguan pertumbuhan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendekatan keluarga dan masyarakat.

D. Penguatan Kolaborasi Lintas Disiplin

Kegiatan menunjukkan pentingnya kolaborasi antara bidang hukum dan kesehatan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Persoalan pernikahan dini tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hukum, sebagaimana persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan medis. Keduanya membutuhkan pendekatan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, hukum, dan kesehatan.

Kegiatan PkM ini menjadi contoh bahwa perguruan tinggi dapat menghadirkan pendekatan multidisipliner untuk memberikan edukasi yang lebih utuh kepada masyarakat.

E. Penguatan Internasionalisasi Kegiatan Pengabdian

Keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste memberikan nilai tambah bagi kegiatan pengabdian.

Pertukaran pengalaman lintas negara memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat bahwa persoalan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia merupakan isu yang memiliki dimensi global.

Bagi mahasiswa asing, kegiatan ini memberikan pengalaman langsung mengenai kehidupan masyarakat Indonesia dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Madura. Sementara bagi masyarakat dan mahasiswa Indonesia, kehadiran

mahasiswa asing memperluas wawasan mengenai kehidupan masyarakat di negara lain.

BAB V

EVALUASI KEGIATAN

A. Evaluasi Pelaksanaan

Secara umum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik. Peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti materi dan diskusi. Topik pernikahan dini dan stunting merupakan isu yang dekat dengan kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga mendapatkan perhatian yang cukup besar.

Sesi diskusi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan pandangan mengenai persoalan perkawinan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta tumbuh kembang anak.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain:

Dukungan dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan;
Relevansi tema dengan kebutuhan masyarakat;
Keterlibatan mahasiswa dan mahasiswa asing;
Pendekatan edukatif dan dialogis;
Integrasi perspektif hukum dan kesehatan; dan
Adanya interaksi lintas budaya selama kegiatan berlangsung.

C. Faktor Penghambat

Beberapa kendala yang berpotensi ditemui dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

Perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap materi hukum dan kesehatan;
Keterbatasan waktu pelaksanaan penyuluhan;
Kompleksitas persoalan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini;
Masih adanya pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya setempat; dan

Perlunya pendampingan berkelanjutan setelah kegiatan penyuluhan selesai.

D. Upaya Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, diperlukan kegiatan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat membangun kerja sama dengan pemerintah daerah, perangkat desa, sekolah, organisasi masyarakat, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan.

Tindak lanjut dapat dilakukan melalui penyuluhan berkala, edukasi kepada remaja dan orang tua, penyebaran materi edukasi, serta penguatan jejaring masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini dan stunting.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang di Bangkalan, Madura, merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Kegiatan yang mengangkat tema pencegahan bahaya pernikahan dini dan penanganan stunting memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kedua persoalan tersebut memiliki dimensi hukum, kesehatan, sosial, pendidikan, dan keluarga.

Pencegahan pernikahan dini membutuhkan peningkatan pemahaman mengenai hukum perkawinan dan perlindungan anak, penguatan peran keluarga, serta pemberian kesempatan yang lebih luas kepada anak dan remaja untuk memperoleh pendidikan dan mempersiapkan masa depan.

Sementara itu, pencegahan stunting memerlukan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pola asuh, sanitasi, lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste memberikan nilai tambah berupa pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas budaya. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat wawasan internasional dan semangat kerja sama antarbangsa.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

Kegiatan edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya kepada remaja dan orang tua.

Edukasi hukum mengenai perkawinan dan perlindungan anak perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Pencegahan stunting perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Perlu dilakukan penguatan edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak sejak masa remaja hingga masa kehamilan dan pengasuhan anak.

Perguruan tinggi perlu mengembangkan kegiatan PKM yang bersifat berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa internasional dalam kegiatan pengabdian perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari internasionalisasi pendidikan tinggi.

Diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk membangun keluarga yang sehat serta melindungi hak anak.

BAB VII

PENUTUP

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang di Bangkalan, Madura, menjadi bagian penting dari upaya perguruan tinggi untuk menghadirkan ilmu pengetahuan secara langsung bagi masyarakat.

Melalui pendekatan hukum dan kesehatan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya mencegah pernikahan dini dan melakukan pencegahan stunting. Kedua isu tersebut memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan anak, kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, pendidikan, serta pembangunan sumber daya manusia.

Keterlibatan mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste juga memperkaya proses pengabdian melalui interaksi lintas budaya dan pengalaman internasional. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa dan penguatan peran UNISSULA sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

Demikian laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan cakupan dan dampak yang semakin luas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Kegiatan

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Registrasi peserta	Penerimaan dan pendataan peserta
2	Pembukaan	Pembukaan kegiatan PkM
3	Sambutan	Sambutan penyelenggara dan pihak setempat
4	Penyuluhan hukum	Pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak
5	Edukasi kesehatan	Pencegahan dan penanganan stunting
6	Diskusi dan tanya jawab	Interaksi dengan masyarakat
7	Interaksi lintas budaya	Keterlibatan mahasiswa asing
8	Penutup	Kesimpulan dan foto bersama

Lampiran 2. Dokumentasi

Dokumentasi kegiatan dapat dilampirkan dalam bentuk:

Foto pembukaan kegiatan;

Foto penyampaian materi;

Foto diskusi dengan masyarakat;

Foto mahasiswa UNISSULA;

Foto mahasiswa asing dari Vietnam, Pakistan, Malaysia, dan Timor-Leste;

Foto bersama masyarakat;

Foto kegiatan edukasi kesehatan; dan

Foto kegiatan penyuluhan hukum.

Lampiran 3. Daftar Peserta

Daftar peserta, narasumber, panitia, dan mahasiswa yang terlibat dilampirkan sesuai dengan daftar hadir kegiatan.

Lampiran 4. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan meliputi:

Bahaya dan dampak pernikahan dini;

Aspek hukum perkawinan;

Perlindungan dan hak-hak anak;

Kesehatan reproduksi;

Pencegahan stunting;

Kesehatan ibu dan anak;

Pemenuhan gizi keluarga;

Pola asuh dan tumbuh kembang anak; dan
Peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini serta stunting

1. SURAT PERMOHONAN KOLABORASI PENGABDIAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: fh@unissula.ac.id web : www.fh.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira

Nomor: 2336/A.2/SA.H/X/2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Pengabdian Masyarakat di Kab. Bangkalan
Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA.**

Kepada: **Yth. Bapak PJ Bupati Bangkalan
di-**

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Merujuk Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor: 725/A.1/PDIH-FH/SA/X/2024, Perihal Permohonan Surat Pengabdian Masyarakat di Kab. Bangkalan. untuk keperluan tersebut, mohon dengan hormat Bapak PJ Bupati Kab. Bangkalan agar dapat mengizinkan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA melaksanakan Pengabdian Masyarakat di Kab. Bangkalan, Adapun waktunya InsyaAllah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB (menyesuaikan waktu dari PJ. Bupati Bangkalan)

Tempat : Aula Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

**Kegiatan : Pengabdian Masyarakat dengan tema "Pengaruh Perkawinan
Dini terhadap Stunting: Upaya Pemberdayaan Masyarakat
untuk Mencegah Dampak Negatif"**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan terkabulkannya permohonan kami, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 Oktober 2024

Dekan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

Tembusan :

- Arsip

2. BUKTI SURAT

 BUPATI BANGKALAN	
Bangkalan, 07 Oktober 2024	
Nomor	: 065 / 4295 / 433.032 / 2024
Sifat	: Penting
Lampiran	: -
Perihal	: Tindak Lanjut Permohonan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Program Doktor S3 Ilmu Hukum UNISSULA
	K e p a d a Yth. Bapak Rektor UNISSULA c.q. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA di - SEMARANG
Dengan Hormat, menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Nomor : 2336/A.2/SA.H/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Permohonan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang. Kami bersyukur dan siap menerima pengabdian masyarakat dari civitas akademika UNISSULA. Adapun jadwal kegiatan tersebut kami laksanakan pada : Hari : Rabu Tanggal : 16 Oktober 2024 Pukul : 09,00 WIB Tempat : Pendopo Agung Bangkalan Besar harapan kami terkait program kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Demikian disampaikan dan atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.	
 BUPATI BANGKALAN  Prof. Dr. H. ARIEF M. EDIE, M. Si	

3. BUKTI RUNDOWN ACARANYA



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Kaligawe KM.4 PO Box.1054 Telp.(024) 6583584, Psw.569, Kota Semarang.

Program Doktor Ilmu Hukum (PDH)

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah



**RUNDOWN ACARA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNISSULA
DI KABUPATEN BANGKALAN
15-16 OKTOBER 2024**

1. 15 Oktober 2024

Waktu	Kegiatan	Keterangan
12.30-19.30	Berangkat dari Fakultas Hukum menuju Kabupaten Bangkalan (Estimasi ± 6 Jam)	Menggunakan 2 (dua) Mobil
19.30-20.30	Makan Malam Bersama	-
20.30	Check In di Hotel (Hotel sudah disiapkan)	-

2. 16 Oktober 2024

Waktu	Kegiatan	Keterangan
09.00-10.00	Pembukaan	Mengikuti Kebiasaan/ Protokol PJ Bupati Bangkalan
10.00-10.30	Pemaparan Materi Pengabdian Masyarakat yang bertemakan "Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Stunting : Upaya pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dampak negatif". - Aspek Hukum Kesehatan - Aspek Hukum Administrasi Negara - Aspek Hukum Perkawinan - Penyelesaian Sengketa Perkawinan	Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
10.30-11.00		Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
11.00-11.30		Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
11.30-12.00		Dr. drg. Jaka Kusnanta Wahyuntara, Sp.BM (K)
12.00-12.30	Tanggapan dan Tanya Jawab	Mengikuti Kebiasaan/ Protokol
12.30-Selesai	Penutup	PJ Bupati Bangkalan

4. MATERI KEGIATAN



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

KAMPUS
BIRRUL
WALIDAIN

PENGARUH PERKAWINAN DINI TERHADAP
STANTING: UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF

Oleh :
Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H.,M.Hum
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Di Sampaikan
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KERJASAMA ANTARA KABUPATEN BANGKALAN DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

AKREDITASI
UNISSULA
UNGGUL

BudAi
Budaya
Akademik
Islami

PENGARUH PERKAWINAN DINI TERHADAP STUNTING: UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAMPAK NEGATIF

Grafik

Prof. Dr. Hj. Anis Masruddin, S.H., M.Hum

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Di Sampaikan

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KERJASAMA ANTARA KABUPATEN BANGKALAN DENGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

FOM (JISD 160:1984)

ISI RI, STANDAR ISIP & PPT, ISI

Aplikasi MISI Negeri (2010) RI 2017

SIMKAS I (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NEGARA)

Kampus Indonesia yang Unggul Tahun 2017-2018
Prestasi Manajerial Perencanaan/Operasional Baku

Definisi Perkawinan :

- Perkawinan : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga / Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). (Phl. 1 UU No. 1/1974.)
- Persewaan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2 April 2013)
- Tindakan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Phl. 2 April 2013)



Kompleks Hukum Islam (KH).

- Penkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu **ikad yang sngat kuat atau mibagun ghosbiyah** untuk memuat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pg. 2 KH);
- Penkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang selam, maswadah dan rihmah. (Pg. 3 KH);
- Penkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan syarat 2 ayat (3) UU No. 1/1974 tentang perkawinan.
- Agar terjalin lertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun Perkawinan (Ps 14 KHI)

- Calon suami
- Calon istri
- Wali Nikah
- Saksi
- Ijab Kabul

ISTILAH DAN DEFINISI

- A. TIDAK DI TEMUKAN DALAM KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA
- B. TIDAK DITEMUKAN DALAM PERATURAN PERUJIAN
- C. Dispensasi Nikah (UUP)
- D. Perkawinan di bawah umur
- E. Perkawinan anak (Child marriage)
- F. Perkawinan dini (early marriage)
- G. Perkawinan Usia Dini (Penjelasan Pasal 7 UUP)

Pernikahan Dini

❑ Pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan anak

Pernikahan yang melibatkan setidaknya satu pihak yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Menurut UNICEF, ini melanggar hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Batas Usia Baligh

Para ulama berpendapat bahwa masa baligh pada anak laki-laki dan perempuan masing-masing berbeda-beda, tergantung keadaan dan syarat yang harus dipenuhi. Masa baligh laki-laki adalah dimulai dengan adanya suara keluar air mani, karena penentu baligh maupun juga baligh, baik disaat terjadi maupun ketika tidak terjadi (impuls). Para ulama berpendapat bahwa tidak ada pengaruh bagi penentu baligh yang terjadi saat mimpi keluar air mani atau air mani.

Untuk wanita berbeda, "Batas usia baligh adalah 9 atau 10 tahun untuk anak laki-laki dan 12 tahun untuk anak perempuan". Sedangkan mayoritas ulama¹ menjabarkan bahwa baligh perempuan adalah dimulai dengan keluarnya darah haid atau dengan terjadinya 12 atau 13 tahun. Imam syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah dan Imamul empat berpendapat bahwa baligh pada perempuan adalah setelah sempurna 10 tahun.

Usia Anak dalam Perhitungan	
1. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
2. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
3. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
4. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
5. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
6. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
7. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
8. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
9. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun
10. Usia	Usia = $\frac{\text{Tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ibu}}{\text{tanggal kelahiran anak} - \text{tanggal kelahiran ayah}}$ Contoh: 10/10/1990 - 10/10/1980 = 10 tahun

[illegible]

Dispensasi

- ◻ Penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.
- ◻ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispersasi Nikah

❑ Yang dimaksud dengan "seryimprang" adalah tanyar dilakukan melalui pengujian pembaruan dispersi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama berdasarkan mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita belum di bawah 18 tahun (sambilan lebih) tahun.

❑ Yang dimaksud dengan "sleman sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus diungkapkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan "bantuan pendirian yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usaha pemulsa masih di bawah ketentuan undang-undang dari surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan yang bahwa penyakit tersebut sangat mudah untuk diakibatkan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan penyakitnya usaha ini, bahwa selisib dan perlakuan tidak terlarat dari tembakau generasi bangsa yang lebih unggul.

*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

11

Imam Ghazali

1. Mempersiapkan keturunan yang sah yang akan melanjutkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan nafkah manusia
3. Memelihara manusia dari kegiatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang baik, sayang dan keharmonisan besar.
5. Memuntahkan kesugihan bertaqwa mencari raih tanggung jawab.

12

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan

- 1) Untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau kebun atau keibobapakan,
- 2) Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga kerabat,
- 3) Untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan

13

Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini



14



15

Penyebab Perkawinan Dini



16



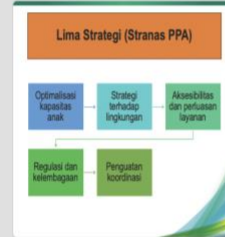
17



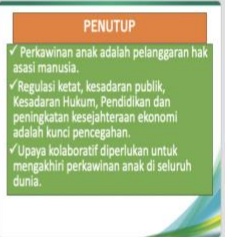
18



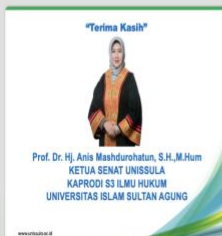
19



20



21



22

23

24

25

5. FOTO-FOTO KEGIATAN

6. PUBLIKASI PADA MEDIA MASA ONLINE & MEDIA SOSIAL

1. <https://www.kontenjateng.com/pendidikan/6513768170/program-doktor-ilmu-hukum-fh-unissula-edukasi-masyarakat-bangkalan-bahaya-pernikahan-dini-dan-stunting>
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-3738687570/program-doktor-ilmu-hukum-fh-unissula-edukasi-masyarakat-bangkalan-dampak-pernikahan-dini-dan-stunting>

